



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN

Lutfiyannah^{1)*} Imahda Khori Furqon²⁾

Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
Lutfiyannah2408@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 29 Juni 2020

Disetujui : 14 Juli 2020

Dipublikasikan : 31 Januari 2021

ABSTRAK

Kata Kunci :

Persepsi Efektifitas Pajak yang Baik; Pengetahuan dan Pemahaman tentang Kewajiban Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pekalongan. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan accidental sampling, sehingga diperoleh 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan. Bagi Kantor Pelayanan Pajak hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak

ABSTRACT

Keywords : Good Perception of Tax Effectivity; Knowledge and Comprehension about Tax' s Obligation

This research has aimed to analyze the influence of good perception in the effectiveness of tax system, knowledge and comprehension about tax' s obligation, and the trust of law system and administration about loyalty in the UMKM tax payment in Pekalongan Regency. The population in this research is UMKM tax obligatory in the category of an individual which has free trade registered in tax office. Sampling methode in this research with accidental sampling there are 100 respondent. The results of this research shows that the good perception of the effectiveness of tax system, knowledge and comprehension about tax' s obligation partially influenced in the loyalty of UMKM tax payment in Pekalongan Regency, while the level of trust in law system and administration has no influence partially to the loyalty of UMKM tax payment in Pekalongan Regency. The tax office to intensively socialize the government rule No. 46/2013 to the society especially the owner of UMKM to encourage the owner of UMKM to pay their tax

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Data Dinas UMKM Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 mencapai 17.819 unit usaha, Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar membayar pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak hanya 340. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), dapat di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan dalam berbagai kasus, seperti Handayani et al. (2012), Roseline (2012), Sulistiyono (2012), Priantara et al. (2011), dan Alm et al. (2005). Handayani et al. (2012) meneliti pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar

pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, sedangkan penegakan hukum dan keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap moral pajak, sedangkan persepsi penggelapan pajak, dan kebanggaan nasional berpengaruh negatif terhadap moral pajak.

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak menurut Susanto (2013) adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filling*.

1. Hubungan antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak.

3. Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiska.

Permasalahan yang sedang dihadapi di Indonesia adalah kredibilitas pemerintahan. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindakan kriminal luar biasa. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk instansi perpajakan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan yaitu kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan yang dalam hal ini adalah seorang pegawai Dirjen Pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintah, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Demikian pula jika masyarakat tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak mereka dengan transparan, maka masyarakat juga akan enggan melakukan pembayaran atas pajak.

Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Martowardojo, 2011).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria untuk usaha kecil yang dimaksud adalah apabila jumlah aset > 50 juta – 500 juta serta omzet > 300 juta - 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah dimana jumlah aset > 500 juta - 10 miliar serta omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1)Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2)Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3)Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4)Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Keputusan Menteri Keuangan nomor : 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disintesis bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dalam pembayarannya, tidak memiliki tunggakan, tidak pernah dipidana, dan mengisi SPT dengan jujur dan lengkap.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah suatu proses atau cara dimana manusia mengerti, paham, dan mengetahui sesuatu yang bertujuan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Handayani, 2012). Sedangkan menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dari beberapa pendapat diatas dapat disintesis bahwa pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui tentang perpajakan, manfaat pajak, peraturan perpajakan, dan tata cara pemungutan pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator

sebagai berikut : (a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.(b)Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.(c)Penaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.(d)Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan (e)Penaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (calculative process) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut factor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka

dapat disintesis kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Populasi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang dan masih tergolong sebagai wajib pajak efektif. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.21.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Variabel Independen

Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Menurut Anchok dalam Dewi (2011), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutang. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, dimana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta

berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Menurut Anchok dalam Dewi (2011), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutang. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, dimana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku. Dalam hal ini tingkat kepercayaan setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai penilaian masing-masing individu terhadap keadaan sistem hukum dan pemerintahan.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan. Penyebaran kuesioner dimaksud untuk mendapatkan data umum mengenai pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Asumsi klasik

digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa hingga Juni 2016, terdapat 265.558 UMKM formal dan informal yang tersebar di seluruh wilayah Pekalongan. Berdasarkan lokasi demografis usaha kecil dan menengah yang ada di Bali, jumlah UMKM terbanyak terdapat di Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 91.511 UMKM atau sekitar 34,46% dari total UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah UMKM tersebut diklasifikasikan menjadi 84.677 UMKM informal dan 6.834 UMKM formal. Sebagian besar pelaku UMKM bergerak dalam bidang komoditas, produk dan jasa unggulan yaitu kerajinan perak, hotel melati, toko barang kerajinan, lukisan, serta mini market dan toko kelontong.

Populasi dalam penelitian ini adalah 6.834 UMKM formal yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin yang memperoleh 398 UKM yang tersebar pada 4 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu mendatangi langsung UMKM formal dan memberikan kuisisioner kepada pemilik UMKM tersebut. Penelitian ini menyebarkan 398 kuisisioner dan sebanyak 395 kuisisioner yang kembali. Dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian responden (response rate) sebesar 99,25%. Dari 140 kuisisioner yang dikembalikan, terdapat 10 responden yang tidak mengisi secara lengkap semua item pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan sehingga jumlah kuisisioner yang dapat diolah lebih lanjut adalah 385 kuisisioner.

Perhitungan pengaruh variabel bebas (Kepatuhan Wajib Pajak) dan variabel terikat (Pemahaman Perpajakan, Pengawasan, dan Sosialisasi) dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 21. Adapun hasil arti perhitungan tersebut tersaji pada tabel 1.

Tabel 1
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,405	,291		4,832	,000
X1	,262	,072	,299	3,261	,000
X2	,166	0,45	,308	3,721	,000
X3	,244	,66	,301	3,684	,000

Maka didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,405 + 0,262 X1 + 0,166 X2 + 0,244 X3$$

Dimana:

1. Dari hasil analisis regresi linear berganda didapatkan nilai konstanta sebesar 1,405. Hal ini mengartikan bahwa jika nilai variabel Pemahaman Wajib Pajak, Pengawasan, dan Sosialisasi tidak mengalami perubahan tetap/konstan, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,405.
2. Variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,262. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,262 jika variabel Pemahaman Wajib Pajak naik sebesar 1 satuan dengan menganggap variabel Pengawasan dan Sosialisasi bernial 0/tetap.
3. Nilai Koefisien pada variabel Pengawasan sebesar 0,166 yang memiliki arti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,166 jika variabel Pengawasan meningkat sebesar 1 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain bernilai 0/tetap.
4. Nilai koefisien sebesar 0,244 memiliki arti jika variabel Sosialisasi meningkat sebesar 0,244 maka akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,244 dengan anggapan nilai pada variabel Pemahaman Wajib Pajak dan Pengawasan = 0/tetap.

maka hasil uji hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan Selatan. Dengan melihat hasil perhitungan dari analisis regresi linear berganda, maka didapat nilai t tabel < thitung yaitu sebesar 1,66. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t hitung yaitu sebesar 3,621. Selain itu, dapat diketahui juga nilai signifikansi dari variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan toleransi kesalahan ($\alpha=0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh yang signifikan oleh variabel Pemahaman Perpajakan, yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Ekawati (2008:2) yang menyatakan “ Pemahaman Perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang, dan penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai tempatnya” . Jadi, dapat disimpulkan bahwa selama ini para responden mampu memahami setiap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Semakin tinggi tingkat Pemahaman Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan Prasetyo (2006) yang mengatakan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ningtyas (2012) yang menjelaskan diantara variabel Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat pengaruh yang saling berkaitan, sesuai dengan penjelasan Cahyono dalam Priambudi (2012:100) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dapat dikatakan patuh jika Wajib Pajak tersebut melaksanakan apapun yang telah dipahaminya, begitu pula sebaliknya.

Tabel 2

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672	,451	,434	,20958

Koefisien Determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel X secara keseluruhan terhadap variabel Y. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (X) dalam model terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel (faktor) lain. Berdasarkan Lampiran 2 Nilai Adjusted R Square adalah 0,434 hal ini berarti 43,4% variasi Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh tujuh variabel independen sedangkan sisanya 93,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

2. Pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi atau sering pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Djuanda (2012) yang mengatakan pengawasan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi 2, secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi memiliki arti menambah jumlah objek pajak yang telah dimiliki seseorang Wajib Pajak, sedangkan ekstensifikasi berarti menambah objek pajak yang tidak dikenakan pajak sebelumnya. Pengaruh variabel Pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui dari hasil uji t yang memiliki nilai thitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,721 > 1,66$) serta nilai sig. yang lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak.

3. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Sosialisasi dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang telah dilakukan peneliti, diketahui nilai t hitung sebesar 3,684 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian nilai thitung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai ttabel ($3,684 > 1,66$), sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai toleransi kesalahan sebesar 0,05 ($\alpha=0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan Adiyati (2009), dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi.

Sosialisasi dapat dinilai melalui 4 (empat) dimensi seperti yang dijelaskan oleh Vedhayana (2012:20), yaitu penyuluhan berupa ketepatan pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh kantor pajak, penyelenggaraan dapat berupa intensitas waktu pelaksanaan Sosialisasi, cara Sosialisasi seperti pemaparan materi yang dijelaskan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak, dan media yang digunakan berupa pemanfaatan media cetak maupun elektronik dalam memberikan Sosialisasi.

Jadi Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat mengikuti kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak, mengingat pajak 1% atas peredaran bruto tertentu ini merupakan pajak penghasilan baru. Untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak secara menyeluruh, DJP dapat melakukan pemasangan iklan di berbagai media, penyebaran brosur, serta menyamakan persepsi antar fiskus dalam menjawab atas pertanyaan atau keluhan Wajib Pajak.

Tabel 3
Uji Persial

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig
	Coffiecient		Coffiecient		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,405	,291		4,832	,000
X1	,262	,072	,299	3,621	,000
X2	,166	0,45	,308	3,721	,000
X3	,244	0,66	,301	3,684	,000

Didapatkan nilai t tabel dengan nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 df &= \text{jumlah sampel} - \text{jumlah variabel bebas} \\
 &= 100 - 3 \\
 &= 97
 \end{aligned}$$

Maka nilai t tabel pada $df = 97$ adalah 1,66. sedangkan Nilai t hitung diperoleh dari Coefficients dimana diketahui :

1. Variabel Pemahaman Perpajakan Dari hasil uji parsial pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut di buktikan dengan hasil penelitian melalui analisis regresi linear beganda, nilai thitung pada variabel Pemahaman Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah 3,621 dengan signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian nilai t hitung 3,621 lebih besar dari ttabel 1,66 serta nilai signifikansi pada $\alpha = 0,05$ yang berarti $0,05 > 0,000$.

2. Variabel Pengawasan

Tabel 3 menunjukkan bahwa thitung variabel Pengawasan memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ttabel ($3,721 > 1,66$) dan nilai signifikansi pada variabel Pengawasan sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian variabel Pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Variabel Sosialisasi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) untuk variabel Sosialisasi pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui uji parsial (uji t) yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil dari pengujian tersebut adalah variabel Sosialisasi memiliki nilai thitung sebesar 3,684 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa thitung $>$ ttabel ($3,684 > 1,66$) dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi α sebesar 0,05.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan penegakan hukum dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, sedangkan penegakan hukum dan keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem

hukum dan pemerintahan, persepsi penggelapan pajak, dan kebanggaan nasional terhadap moral pajak. Hasil penelitian ini adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap moral pajak, sedangkan persepsi penggelapan pajak, dan kebanggaan nasional berpengaruh negatif terhadap moral pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa bidang usaha, pendidikan, penjualan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan bentuk usaha, jenis kelamin, usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengisi dan pelapor SPT berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha=0,05$ maka nilai Sig. untuk variabel Pemahaman Perpajakan menjadi lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat Pemahaman.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pengawasan. Dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan Pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering DJP melakukan Pengawasan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$
3. Tingkat intensitas pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari level signifikansi 5% ($\alpha=0,05$) yang menandakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ekawati, Liana, dkk. 2008. "Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta". *Jurnal Teknologi &*

- Manajemen Informatika*. Vol 6, September 2008: 185-191.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Agustina, Linda. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.
- Mangoting, Y dan Sadjarto, A. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.Vol. 15, No. 2, November 2013, Hal: 106-116.
- Martowardojo. 2011 Baru 7 Persen Masyarakat yang Sadar Pajak.
[Http://www.economy.okezone.com/read/2016/03/20/5089977/menkeu-baru-7-masyarakat-yang-sadar-pajak](http://www.economy.okezone.com/read/2016/03/20/5089977/menkeu-baru-7-masyarakat-yang-sadar-pajak). Diakses pada 30 Februari 2016
- Roseline, Riessa. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengukuhkan Diri sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sulistiono, Adincha Ayuvisda. 2012. *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.